



PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.Plh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK XXXXXXXXXXXX0001, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 17 Februari 1994, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON II**, NIK XXXXXXXXXXXX0002, tempat dan tanggal lahir Tambak Padi, 18 Juli 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, "**Pemohon II**";

Pemohon I bersama dengan Pemohon II dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXX@gmail.com disebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.Plh tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Juli 2022 di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, kemudian pada tanggal 05 April 2024 antara Pemohon I

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX002 tanggal 05 April 2024;

2. Bahwa pada saat pernikahan tanggal 14 Juli 2022 tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Muhammad Rahman. Akad nikahnya dilaksanakan oleh M. Mushaffa yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Muhammad Abdul Gapuri dan Khairuddin. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Oktober 2022 umur 1 tahun 11 bulan NIK XXXXXXXXXX0002 pendidikan belum sekolah;
5. Bahwa anak tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran Anak namun pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut hanya yang tercantum nama Pemohon II;
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud agar nama Pemohon I dan Pemohon II dapat dicantumkan pada Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis, bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Para Pemohon;
7. Bahwa atas dasar itulah Para Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan seorang anak yang nama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Oktober 2022 umur 1 tahun 11 bulan, adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (Siti Aminah binti Firmansyah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXX0001**, atas nama **PEMOHON I**, tertanggal 29-08-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXX0002**, atas nama **PEMOHON II**, tertanggal 29-08-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXXXXXX160001**, atas nama kepala keluarga **PEMOHON I**, tertanggal 20-08-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: **XXXXXXXXXX**002 tanggal 05 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor **XXXXXXXXXX**/2024 tertanggal 23 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor **XXXXXXXXXX**-0012, tertanggal 29-08-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. SAKSI I;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Oktober 2022 umur 1 tahun 11 dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada tanggal 14 Juli 2022 secara syariat Islam di **XXXXXXXXXX** Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasannya adalah karena pada saat itu Pemohon I duda cerai hidup atau belum resmi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Muhammad Rahman. Akad nikahnya dilaksanakan oleh M. Mushaffa yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Muhammad Abdul Gapuri dan Khairuddin. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Oktober 2022 umur 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Oktober 2022 umur 1 tahun 11 adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru Kabupate Banjar;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Oktober 2022 umur 1 tahun 11 dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada tanggal 14 Juli 2022 secara syariat Islam di XXXXXXXXXX Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar;
- Bahwa alasannya adalah karena pada saat itu Pemohon I duda cerai hidup atau belum resmi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Muhammad Rahman. Akad nikahnya dilaksanakan oleh M. Mushaffa yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Muhammad Abdul Gapuri dan Khairuddin. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda.

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Oktober 2022 umur 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Oktober 2022 umur 1 tahun 11 adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *re/*aas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.PIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 20 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan perkara Permohonan Asal-usul Anak orang-orang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok Para Pemohon adalah hendak mendapatkan Penetapan Asal-usul Anak terhadap anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Oktober 2022 umur 1 tahun 11 bulan, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan akad nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar, sehingga Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Oktober 2022 umur 1 tahun 11 adalah anak sah dari Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan asal-usul anak Para Pemohon telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II masa berlakunya telah habis, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut termasuk kategori akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Oktober 2022 umur 1 tahun 11 bulan tinggal dalam satu keluarga yakni sebagai kepala keluarga, istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut merupakan akta otentik sehingga dapat

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 05 April 2024 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri dan hidup sebagai suami istri sejak tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran, bukti surat tersebut termasuk kategori akta otentik, membuktikan Pemohon II adalah ibu kandung dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan tanggal lahir, 13 Oktober 2022 umur 1 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan P.6 merupakan akta otentik yang iinya relevan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 yang merupakan bukan akta otentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) yang dihadirkan Para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Juli 2022 di XXXXXXXXXX Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Oktober 2022 umur 1 tahun 11 bulan;
3. Bahwa anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 05 April 2024 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal-usul anak ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Oktober 2022 umur 1 tahun 11 bulan;

Pertimbangan Petitum Asal-usul Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Para Pemohon yang memohon agar dapat ditetapkan anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Oktober 2022 umur 1 tahun 11 bulan adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 14 Juli 2022 dan nikah ulang secara resmi pada tanggal 05 April 2024 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar, maka dengan demikian

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon melakukan nikah ulang secara resmi dan tercatat, namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid) tersebut tidak dinisbahkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Oktober 2022 umur 1 tahun 11 bulan sebagaimana dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid), maka status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz 5 halaman 690 kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

الزَّوْجُ الصَّحِيحُ أَوْ الْفَسَادُ سَبَبٌ لِثَبَاتِ النَّسَبِ وَطَرِيقٌ لِثَبُوتِهِ فِي الْوَاقِعِ. فَمَتَى ثَبَتَ الزَّوْاجُ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا كَانَ زَوْجًا عَزْفِيًّا أَيْ مُتَعَدًّا بِطَرِيقِ عَقْدٍ خَاصٍّ ذُوْنِ فِي سَجَلَاتِ الزَّوْاجِ الرَّسْمِيَّةِ ثَبَتَ نَسَبٌ كُلِّ مَا تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَوْلَادٍ

Artinya: “Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk ditetapkan nasab/keturunan dalam suatu kasus. Maka Apabila telah terjadi perkawinan walaupun perkawinan itu fasid atau perkawinan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan akad tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Oktober 2022 umur 1 tahun 11 bulan adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (Siti Aminah binti

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Oktober 2022 umur 1 tahun 11 bulan adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (Siti Aminah binti Firmansyah);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.Plh